

Kontribusi Fintech Syariah dalam Pengembangan UMKM di Masa Pandemi COVID 19

Anna Sardiana Ali
Email: Sardiana@gmail.com

***Abstract.** The obstruction of several business activities caused by the pandemic has led to the need for institutions that can manage and develop MSMEs in the midst of this outbreak. One of the institutions that is being developed is Sharia fintech. This research uses a literature study method where in this method the researcher uses several sources that present topics related to the research. This research also uses secondary sources where the source presents data related to Sharia fintech and MSMEs. The research technique used in this study is descriptive statistics by examining patterns to develop MSMEs using Sharia-based fintech. The results of this study revealed that currently the total assets of Sharia fintech reached 50 billion in IDR with a growth 8.32 %, which shows a significant figure compared to February 2020. Since the development of Sharia fintech, there have been 13 Sharia financial technology and there're six companies engaged in financing 65 to develop MSMEs. The pattern used in developing MSEs that have a Sharia basis can use the role of fintech institutions not only providing financial assistance in the form of money but also providing assistance in the form of companions in developing their businesses related to MSME marketing..*

***Keywords:** Sharia Fintech, UMKM, COVID-19 Pandemic.*

Abstrak. Terhambatnya beberapa kegiatan bisnis yang disebabkan oleh pandemic menyebabkan perlunya Lembaga yang dapat mengelola serta mengembangkan UMKM di tengah wabah ini. Salah satu Lembaga yang sedang dikembangkan ialah fintech Syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dimana dalam metode tersebut peneliti menggunakan beberapa sumber yang menyajikan topik terkait penelitian tersebut. Penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder dimana sumber tersebut menyajikan data terkait fintech Syariah dan UMKM. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif dengan mengkaji pola untuk mengembangkan UMKM dengan menggunakan fintech yang berbasis Syariah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa saat ini total aset dari fintech Syariah mencapai sebesar 50 milyar rupiah atau dengan pertumbuhan yaitu sejumlah 8,32 persen yang mana angka ini menunjukkan angka yang signifikan daripada february 2020. Sejak berkembangnya fintech Syariah ini terdapat 13 fintech Syariah serta terdapat 6 perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan 65 untuk mengembangkan UMKM. Pola yang digunakan dalam mengembangkan UMK yang memiliki basis Syariah dapat menggunakan peran dari Lembaga fintech tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk finansial berupa uang tetapi juga memberikan bantuan berupa pendamping dalam mengembangkan bisnisnya terkait pemasaran UMKM.

Kata kunci: Fintech Syariah, Pelaku UMKM, Pandemi COVID-19.

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara dengan penduduk muslim terbanyak dimana hal ini menyebabkan timbulnya peluang terkait dalam pengembangan produk berbasis Syariah dimana besarnya populasi umat muslim juga dapat dimanfaatkan dalam bidang Pendidikan untuk mengembangkan edukasi. Besarnya potensi serta peluang melakukan bisnis Syariah di Indonesia menyebabkan perlunya untuk sadar akan kebutuhan terkait pemahaman serta meningkatkan kesadaran dalam menerapkan penggunaan produk serta jasa maupun gaya hidup di lingkungan bermasyarakat.

Pandemi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pengembangan UMKM. Berkembangnya wabah pandemic menyebabkan lambatnya perekonomian termasuk dampak pada sektor UMKM. Berdasarkan laporan yang diberikan oleh OECD dimana pandemi memberikan dampak yang sangat besar serta memiliki ancaman yang dapat menghentikan aktivitas perekonomian di banyak negara. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat konsumsi yang dilakukan masyarakat yang mana hal ini memberikan dampak terhadap ketidakstabilan pada UMKM. Pelaku ekonomi yang merasakan dampak dari pandemic ini yang menyebabkan menurunnya pendapatan yang disebabkan oleh himbuan pemerintah akibat program PSBB dimana dalam himbuan tersebut pemerintah meminta untuk tetap melakukan aktivitas dari rumah.

Fintech Syariah merupakan salah satu lembaga yang membantu dalam proses pengembangan khususnya pada UMKM. Lembaga fintech melakukan banyak kegiatannya dengan mengadalkan transaksi secara tidak langsung bertemu atau melalui online. Fintech dapat memperoleh dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan ke pelaku usaha tanpa bertemu langsung, melainkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini sejalan dengan kondisi saat ini, ditengah adanya wabah covid-19, adanya peringatan social distancing (jaga jarak), tepat bagi fintech tetap dapat melakukan kegiatan tanpa bertemu langsung. Saat ini juga telah bermunculan perusahaan-perusahaan fintech syariah, dengan berbagai variasi produk seperti peer to peer lending.

Berdasarkan uraian diatas paper ini adalah untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait upaya Penerapan Fintech Syariah dalam Pengembangan Pelaku UMKM khususnya dalam kondisi pandemic yang saat ini melanda negara Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat gambaran dari perkembangan fintech syariah di Indonesia, dan upaya pengembangan pelaku UMKM dalam penerapan *financial technology* yang berbasis syaria meskipun saat ini pandemi telah melanda Indonesia. Kemudian penelitian ini memiliki tujuan lain yaitu untuk memberi gambaran bagaimana penerapan financial technology berbasis syaria di Indonesia serta untuk memberi gambaran terkait upaya yang dilakukan untuk mengembangkan pelaku UMKM dengan menerapkan *financial technology* yang berbasis syaria.

1. Tinjauan Literatur

1.1 Fintech Syariah

Fintech merupakan sebuah inovasi dalam bidang keuangan dimana inovasi tersebut menawarkan jasa keuangan dengan menggunakan perpaduan teknologi dimana hal ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengembangkan bisnisnya. Financial Technology merupakan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan atau transaksi keuangan. Financial Technology saat ini lebih dikenal dengan istilah 'fintech' yang merupakan suatu program komputer atau penggunaan teknologi lainnya pemanfaatannya mendukung serta mengaktifkan layanan perbankan dan jasa keuangan tanpa adanya transaksi secara langsung. Fintech memiliki pengaruh terhadap transaksi masyarakat dimana fintech sendiri menyebabkan transaksi menjadi lebih mudah serta dapat meningkatkan perkembangan menjadi lebih baik dengan tetap menerapkan basis Syariah di dalamnya.

1.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kuncoro dalam Roswita (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat dua penjelasan terkait UMKM dimana yang pertama terkait undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-undang ini usaha kecil digambarkan dengan suatu kegiatan usaha yang dilakukan sendiri dimana usaha kecil diklasifikasikan dengan kekayaan bersih dengan total 50 juta IDR hingga dengan 500 juta IDR hal ini belum dengan lahan serta Gedung yang digunakan untuk usaha yang dimiliki, atau hak kepemilikan yang didapatkan oleh pelaku usaha mulai 300 juta IDR sampai dengan 2,5 miliar IDR. Selain itu, bagi pelaku usaha yang berbasis mikro, dalam usaha mikro usaha yang dilakukan oleh perorangan merupakan sebuah Lembaga usaha yang dimiliki oleh perorangan, serta telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan seperti: harta bersih yang dimiliki mencapai Rp.50 juta, atau memiliki pendapatan hingga 300 juta IDR dalam satu tahun. Selain itu, yaitu pelaku usaha yang memiliki usaha menengah dimana usaha tersebut sudah dapat berdiri

tanpa bantuan orang lain, selain itu pelaku usaha yang sedang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha, selain anak perusahaan atau cabang yang dimiliki perusahaan baik secara langsung dan tidak langsung.

1.3 Penelitian Terdahulu

O	Penulis/ Tahun Publikasi / Kertas Tautan	Variabel/Objek Penelitian/Proposisi /Sampel	Metode/Alat Analisis	Results	Suggestion
	<p>M.Kabir Hassan, Mahmood Asad Moh'd Ali, Mustafa Raza Rabbani/2020/ https://www.researchgate.net/publication/349138882_Challenges_for_the_Islamic_Finance_and_banking_in_the_post_COVID Era_and_the_role_of_Fintech</p>	<p>Variabel: Tantangan keuangan dan perbankan syariah dan peran fintech</p>	<p>kualitatif dengan menyajikan analisis kritis keuangan islam dan peran keuangan islam dalam menciptakan system keuangan yang lebih berkelanjutan pasca COVID</p>	<p>Pandemi COVID-19 telah mengganggu seluruh dunia keuangan. Tantangan pasca COVID bagi islam yaitu besaran dan dahsyatnya krisis keuangan global tahun 2008 dan harus dikelola secara berbeda, Pasar keuangan syariah masih muda dan dalam tahap berkembang.</p>	<p>Kedepannya peneliti diharapkan dapat melihat peningkatan operasi berbasis Fintech digital karena masalah COVID-19</p>

	<p>Pupun g Purnamas, et al/2020/ https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO202029062616829.page</p>	<p>Terdapat 5 variabel laten dalam penelitian ini, yang terdiri dari faktor Eksternal. Variabel</p>	<p>pendekatan kuantitatif. Metode, berdasarkan kerangka dan model penelitian adalah analisis jalur.</p>	<p>TAM adalah model yang solid untuk menguji faktor-faktor determinan penggunaan financial technology di UMKM dan melalui model ini, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktoreksternal yang diuji dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan, usia bisnis dan ukuran dapat mempengaruhi niat perilaku. melalui manfaat yang dirasakan dalam</p>	<p>Kedepannya harus diteliti lebih lanjut. Dan untuk meningkatkan kualitas data, penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah data yang lebih besar dan penyebaran kuesioner yang lebih luas.</p>
--	--	---	---	---	--

				praktik teknologi keuangan UMKM	
	Mustafa Raza Rabbani, Shahnawaz Khan, Eleftherios I/2020/ https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54860	Var iabel idependen: Fintech, Blockchain and Islamic Finance: An Extensive Literature Review	Studi ini mengumpulka n133 studi penelitian n (50 dari Social Science Research Network (SSRN), 30 dari Research gate, 33 dari Google Scholar dan 20 dari sumber lain) di bidang Islamic Financial Technology. Studi ini menyajikan tinjauan sistematis	Penggunaan FinTech di Islamic Finance menghadirkan banyak tantangan sekaligus mengeksplorasi banyak peluang. FinTech Islam dapat memberikan dorongan untuk startup karena transparan, dapat diakses dan mudah digunakan dan dapat memperoleh kepercayaan pelanggan dengan mudah.	Membuat penelitian yang lebih baik mengenai fintech islami Badan pengatur harus menggunakan pendekatan yang liberal dan berbasis prinsip dalam mengatur fintech

	Nurhasanah, Indra Rahmatullah/2020 / http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52532	Variabel X: perlindungan hukum (regulasi, struktur, dan penegakan hukum) Variabel Y: teknologi finansial syariah di Indonesia	Jenis penelitian dengan analisis masalah yaitu penelitian yuridis-normative pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan teori	Terdapat beberapa regulasi baik fintech konvensional maupun syariah, namun masih terdapat pelanggaran hukum yang merugikan konsumen seperti persetujuan, pengawasan, penegakan hukum termasuk pelanggaran data pribadi konsumen dan budayanya. Hal tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum bagi	Indonesia sangat membutuhkan regulasi yang komprehensif dan mendesak dalam perlindungan data pribadi Fintech syariah membutuhkan regulasi yang mengikat yang tidak hanya sebatas fatwa MUI tetapi dalam bentuk hukum negara yang memiliki kekuatan

			perlindungan hukum dan sistem hukum,	konsumen karena tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.	hukum dan sanksi tegas.
	Mohamad Haider Syed, et.al /2020/ https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55858	Variabel X: Model Islamic FinTech berbasis Artificial Intelligence dan NLP Menggabungkan Zakat dan Qardh-Al- Hasan Variabel Y: UKM dan perorangan	Studi ini mengeksplorasi kemungkinan Zakat dan Qardh- Al Hasan sebagai metode pembiayaan untuk memerangi dampak buruk virus Corona pada individu miskin dan UKM.	Pandangan para ahli menunjukkan individu dan UKM miskin akan terkena dampak terburuk dari COVID 19. Seperti biasa, keuangan Islam adalah cara hidup yang lengkap dan menyediakan alat yang efektif dalam hal Zakat dan Qardh-Al- Hasan untuk tidak hanya membantu dua bagian penting dari masyarakat tetapi juga meminimalkan kerusakan pada mereka.	Keuangan Islam harus dikombinasikan dengan teknologi untuk meningkatkan jangkauannya dan untuk mencapai tujuan keadilan sosial yang lebih luas dan memberikan kehidupan yang berkualitas bagi setiap Muslim di seluruh dunia

	<p>Khakan Najaf, Ravichandran K. Subramaniam & Osama F. Atayah/2021/ https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1917225</p>	<p>COVID-19 Dit= d ummy variabl e Varia ble control= annual income Em ployment ratet= is a continuous variable</p>	<p>Metode dengan pool regression analysis. Hasil studi ini, yang menggunakan sampel pengamatan 636.000 bulan transaksi pinjaman P2P FinTech AS dari Januari 2019 hingga Juni 2020.</p>	<p>bahwa COVID-19 telah membawa perubahan drastis pada determinan utama P2P lending. Hasilnya menyiratkan bahwa FinTech P2P lending telah menjadi opsi kredit alternatif paling layak yang tersedia bagi peminjam. Temuan ini signifikan dan mungkin menarik bagi peminjam, investor, praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan</p>	<p>Diharapkan ada penelitian lebih lanjut dengan mengumpulkan data- data yang dibutuhkan dan relevan</p>
--	--	--	--	--	--

	<p>Mustafa Raza Rabbani, Yomma Abdulla, et.al/2020/</p> <p>10.1109/DASA51.403.2020.931719</p> <p>6</p>	<p>Va riabel X: Fintech keuangan syariah</p> <p>Varia bel Y: diPost zaman COVID</p>	<p>Mengg unakan metode kualitatif</p>	<p>Keuangan Islam memilikidorongan yang diperlukan untuk mengurangi konsekuensi ekonomi dari pandemi COVID-19 dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Jika layanan keuangan Islam digabungkan dengan Fintech, Blockchain, dan kecerdasan buatan, itu dapat membantu pemulihan cepat dari kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi.</p>	<p>Penelitian masa depan dapat dilakukan untuk menguji model tersebut secara praktis dengan kasus kehidupan nyata Akan menarik untuk menguji model secara empiris dan melihat hasilnya.</p>
	<p>Chen Yan, Abu Bakkar Siddiq, et.al/2021/</p> <p>https://doi.org/10.1007/s11356-021-17437-y</p>	<p>H1: Perfo rmance expectancy</p> <p>H2: Effort expectancy</p> <p>H3: Perceived risk</p> <p>H4: Perceived risk – adoption intention of MFS</p> <p>H5: Perceived</p>	<p>Teori Penerimaan Terpadu dan Pemanfaatan Teknologi (UTAUT). Mengg unakan struktur inti UTAUT, modelteoretis</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa PR tidak memengaruhi niat pengguna untuk mengadopsi platform MFS selama pandemi. Hasil ini dibenarkan oleh pengamatan bahwa kecemasan pengguna selama epidemi COVID- 19 menjadi lebih baik dari mereka, dan akibatnya, risiko teknologi dibayangi oleh ketakutan mereka, dalam konteks ekonomi berkembang seperti</p>	<p>Penelitian ini dapat ditingkatkan dalam hal generalisasi dengan memeriksa negara berkembang yang berbeda dan meningkatkan ukuran sampel</p>

		value- adoption intention MFS H6: Perceived trust – adoption intention on MFS		Bangladesh.	
--	--	---	--	-------------	--

		H7 : Social influence- adoption intention of MFS			
	Auwal Adam Sa'ad, et.al/2019 https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shajarah/article/view/901 .	Varia bel X: P2P investasi fintech islam, proposal kontrak cerdas musyarokah Varia bel Y: Pembiayaan UKM dan sosial perkembangan	Denga n metode penelitian kualitatif	Pembiayaan P2P menggunakan kontrak musyarakah yang mendasari layak dan memenuhi syariah persyaratan, tidak boleh dianggap bahwa ini adalah satu-satunya produk yang mendukung tekfin dan sesuai dengan hukum Syariah. Ada banyak aspek kontrak Syariah yang layak dan memungkinkan untuk mengangkat fintech Islam ke tingkat berikutnya.	Membuat penelitian lebih lanjut dengan berbagai informasi agar relevan

0.	Maurizio Pompella dan Lorenzo Costantino/2021 / https://doi.org/10.15388/Ekon.2021.100.2.2	Variabel X: financial innovation and technology Variabel Y: Covid-19	Dengan analisis empiris untuk mengeksplorasi dampak pandemi	Titik masuk bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk mendapatkan kembali peran penting mereka dalam memastikan kepastian dan prediktabilitas sambil mendorong inovasi di bidang teknologi dan inovasi di bidang keuangan dan perbankan. Pandemi ekonomi, seperti yang telah kami sebutkan di atas, membutuhkan	Penelitian selanjutnya lebih banyak mencari beberapa argumen
----	---	---	---	--	--

				regulator dan pembuat kebijakan yang kuat dan kredibel yang dapat memberikan informasi dan panduan yang andal	
1.	Henricus Bambang Triantoro, dan Katharina Priyatingsih / 2020/ https://doi.org/10.1145/3431656.3432053	Variabel X: Fintech mempercepat solusi Variabel Y: Pemulihan ekonomi covid-19	Dengan menggunakan metode kualitatif (pembahasan teoritis)	Perspektif tentang fintech dipengaruhi oleh latar belakang UX dalam kegunaan dan oleh pekerjaan perusahaan besar yang menciptakan fintech aplikasi produk. Model fintech UX adalah aplikasi produk perspektif, dan aspek psikologis pengguna tidak hanya tidak kompeten, tetapi fintech UX melibatkan kenyamanan interaksi. UX Fintech diakui memiliki keunggulan yang cukup menguntungkan dan membawa banyak kemudahan bagi seluruh penggunanya.	Penelitian selanjutnya menggali lebih mendalam terkait UX dan pertanyaan-pertanyaan lainnya

2.	Mohamad K. Alnawayseh/ 2020/ doi:10.3390/joitmc6040153	Dengan model UTAUT yang dimodifikasi dengan memasukkan faktor kontekstual tambahan dari kerangka valensi yang	Sampel penelitian terdiri dari 500 calon pengguna layanan FinTech di Yordania. Survei memperoleh 451 formulir yang valid dari	Bahwa niat pelanggan untuk menggunakan aplikasi FinTech dipengaruhi oleh persepsinya tentang manfaat, dampak sosial, dan kepercayaan. Namun, selama pandemi COVID-19, persepsi risiko tidak memengaruhi niat	Dapat berfokus pada faktor lingkungan lainnya, terutama peran peraturan pemerintah dalam adopsi FinTech. Aspek-aspek ini harus diselidiki oleh selanjutnya, membangun temuan
----	--	---	---	--	--

		diperluas, seperti kepercayaan dan risiko.	penggunaan dan SEM	pelanggan untuk menggunakan aplikasi FinTech, tetapi memengaruhi kepercayaan mereka terhadap layanan.	penelitian eksplorasi ini untuk memahami adopsi FinTech.
3.	Mustafa Raza Rabbani, et.al/2021/ https://doi.org/10.3390/joitmc7020136	Variabel X: peran fintech syariah Variabel Y: system keuangan islam dengan inovasi sosial (COVID19)	Penelitian ini menggunakan analisis wacana bersama dengan analisis isi untuk mengekstraksi isi dan menarik kesimpulan.	Keuangan Islam memiliki kapasitas dan potensi untuk menyediakan keuangan alternatif selama pandemi dan alat keuangan sosialnya yang dikombinasikan dengan Fintech dapat sangat membantu dalam memerangi konsekuensi ekonomi dari COVID-19.	Studi lebih lanjut lebih menyoroti kebutuhan dan pentingnya inovasi terbuka ditengah pandemic COVID-19

4.	<p>Sambeth Ayeva A, et.al/2020/ https://doi.org/10.1145/3410352.3410738</p>	<p>Varia bel X: perkembangan dan prospek industry fintech</p> <p>Va riabel Y: Konteks COVID 19</p>	<p>Analisi s statistic global findex, pemodelan SAS</p>	<p>Teknologi keuangan adalah salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia, tetapi hampir tidak terlihat di Kazakhstan. Di bidang publik dan media, topik teknologi keuangan inovatif tetap menjadi publikasi khusus dan halaman kedua terakhir di surat kabar bisnis Financial Technologies adalah istilah yang luas untuk perusahaan yang membawa teknologi modern ke dunia keuangan. Menurut berbagai perkiraan, sudah</p>	<p>Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam</p>
----	---	--	---	---	--

				ada sekitar 10.000 startupfintech di dunia, dan jumlahnya terus bertambah.	
5.	Anwar Hariyono dan Bambang Tjahjadi/ 2020/ doi: 10.13106 / jafeb.2021.vol8 .no1.217	Variabel: Modal intelektual (keterampilan konseptual X1) Modal intelektual (keterampilan manusia X2) Modal intelektual (keahlian teknis X3) Teknologi finansial (Y)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang meliputi pertanyaan penelitian kuantitatif dan hipotesis. Penelitian ini menggunakan data sekunder; Populasi penelitian ini adalah manajemen puncak perusahaan di Indonesia pada era new normal. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dan metode kuantitatif.	Meningkatkan pengetahuan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi merupakan langkah yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu entitas. Misalnya, e-commerce adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara. Prediksi ini juga memberikan harapan bahwa di era mendatang semua perusahaan akan bersaing dengan kompetitor melalui mediateknologi.	Adanya penelitian lebih lanjut seperti diperlukan konsep baru, kemanusiaan baru, dan teknik baru untuk mengembangkan financial technology, agar dapat eksis dan mendorong pertumbuhan ekonomi di era pandemi Covid-19 ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan objek yang mana disajikan dalam penerapan fintech berbasis Syariah. Dalam mengembangkan UMKM pada masa pandemic sumber yang

digunakan kemudian diolah. Kemudian disajikan beberapa sumber yang baik serta dengan menyajikan beberapa referensi dari Lembaga tertentu. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan penelitian ini yaitu dengan yang dengan mengumpulkan data yang telah dianggap relevan seperti jurnal atau sumber lain yang telah disajikan sebelumnya. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menguraikan objek penelitian kemudian dalam bentuk mendeskripsikan data yang diperoleh.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Data yang dikeluarkan oleh OJK terkait statistik fintech Syariah. bahwa aset fintech mencapai 3,6 Triliun rupiah. Pelaku fintech saat ini mencapai 161 perusahaan. pelaku fintech saat ini terbagi menjadi konvensional dan Syariah dimana financial technology berbasis konvensional saat ini sampai 149 sedangkan financial technology berbasis Syariah sampai 13 perusahaan. Saat ini total aset yang dimiliki fintech berbasis syariah yaitu sebesar 50 milyar rupiah dengan pertumbuhan sebesar 1,4 persen. Dimana saat ini jumlah fintech yang memiliki izin sejumlah 161 perusahaan dengan perkembangan sebesar 7,5 persen financial technology berbasis Syariah sejumlah 13 perusahaan. kemudian 6 financial technology berbasis Syariah tersebut dikhususkan pada saluran yang melakukan pembiayaan sektor UMKM. Adapun 13 financial technology berbasis Syariah tersebut yaitu;

- a. PT Ammana Fintek Syariah
- b. PT Dana Syariah Indonesia
- c. PT Danakoo Mitra Artha
- d. PT Alami Fintek Sharia
- e. PT Syarfi Teknologi Finansial
- f. PT Duha Madani Syariah
- g. PT Qazwa Mitra Hasanah
- h. PT Maslahat Indonesia Mandiri
- i. PT Ethis Fintek Indonesia
- j. PT Kapital Boost Indonesia
- k. PT Piranti Alphabet Perkasa
- l. PT Berkah Fintek Syariah
- m. PT Investree Radhika Jaya (Syariah/ Konvensional)

6 perusahaan financial technology berbasis Syariah yang saat ini di khususkan pada penyaluran pembiayaan pada sektor usaha UMKM yaitu;

a. PT. Ammana merupakan fintech yang hadir dengan menggunakan layanan digital dalam kolaborasinya dalam menyalurkan pembiayaan yang mana diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak.

b. PT. ALAMI merupakan salah satu aplikasi fintech pembiayaan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil dengan memberikan pelayanan kepada para pemimjam. Dimana alami sendiri menggunakan aplikasi dalam melakukan penyaluran pembiayaan.

c. Pendanaan Mudharabah merupakan sebuah pendanaan dengan menerapkan basis Syariah dengan menggunakan aplikasi dimana penyalurannya diberikan kepada yang membutuhkan modal, industri kecil menengah, dan modal usaha, Usaha Kecil Menengah dimana dalam usahanya menerapkan serta sesuai dengan prinsip syariah.

d. Kapital Boost merupakan sebuah platform dimana berfungsi untuk memberikan pembiayaan dimana pendana berasal dari global.

e. PT. Qazwa Mitra Hasanah merupakan sebuah platform yang membagikan serta menyiarkan islam dalam kegiatannya. Dimana hal ini dikolaborasikan dengan perkembangan teknologi dan keuangan. Dalam mewujudkan perekonomian islam yang lebih maju.

f. Investree merupakan sebuah perusahaan jasa keuangan yang berbasis Syariah yang berada sejalama dimana dalam platformnya mempertemukan pelanggan yang memiliki dana dengan yang kekurangan dana.

3.2 Upaya Pengembangan Pelaku UMKM melalui Fintech Syariah

Fintech syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang terbilang masih baru dapat berperan dalam pemulihan UMKM yang terkena dampak dari wabah covid-19. Bentuk peran yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya penyaluran modal usaha bagi pelaku UMKM. Kemudian peran fintech dapat berupa pendampingan usaha bagi para pelaku UMKM yang terkena dampak wabah covid-19 memberikan pendampingan atau pelatihan pemasaran produk melalui media online. Sebagaimana pola kerja dari fintech syariah itu sendiri yang mengandalkan kegiatannya menggunakan teknologi. Pelaku UMKM yang mendapatkan penambahan modal usaha dari fintech syariah harus disertai dengan pelatihan dan pendampingan dalam usaha. UMKM yang terkena dampak dapat mengubah pola pemasaran usahanya dengan bantuan fintech, jika sebelumnya banyak bertransaksi secara offline dapat diubah menjadi online. Selain itu peran fintech juga dapat berupa penyaluran dana yang bersifat dana sosial, yang disalurkan bagi pelaku usaha UMKM yang sudah sangat mendesak, dan

membutuhkan segera modal. Disamping pelatihan pemasaran produk melalui media online, fintech syariah juga memberikan dukungan agar pelaku UMKM dapat membuat produk-produk baru yang dibutuhkan di tengah kondisi wabah covid-19.

Kondisi UMKM yang terkena dampak covid-19 fintech syariah harus tetap mampu menjaga UMKM yang telah diberikan pembiayaan. Peran fintech syariah bukan hanya untuk keuangan tapi harus lebih lagi, khususnya bagaimana UMKM ini bisa kembali bertahan, fintech syariah dapat mendampingi usaha pelaku UMKM. Fintech syariah dapat menjadi katalis, yang memberikan pendampingan kepada para UMKM. Fintech syariah melakukan kegiatannya melalui transaksi online tidak bertemu langsung dengan mitranya. Cara seperti ini juga bisa disampaikan pada UMKM. Fintech syariah bisa mengenali jenis dan produk-produk UMKM sehingga dapat dibantu pada pemasaran produknya. UMKM diberi ruang marketplace di situs milik fintech syariah, agar UMKM dapat dikenal secara luas, kemudian dapat menjadi media dalam pemasaran produk dari UMKM mitra. Selain itu fintech syariah dapat menjadi katalis dalam hal produk-produk dari UMKM yang sekiranya banyak dibutuhkan di masa pandemi covid-19 ini. Upaya meningkatkan volume untuk pendanaan fintech syariah dapat berkolaborasi dengan bank-bank syariah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan di tengah wabah covid-19. Kondisi yang tidak stabil seperti ini sangat dibutuhkan sinergisitas dan kerjasama antara banyak pihak untuk menggerakkan kembali sektor riil khususnya untuk UMKM. Pihak lembaga keuangan syariah dapat melakukan kerjasama seperti fintech syariah dan bank syariah dalam pengembangan UMKM di tengah wabah covid-19.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Perkembangan fintech syariah berdasarkan data yang saat ini telah diumumkan oleh Lembaga keuangan OJK pada periode april 2020, jumlah aset 50 milyar rupiah, atau 1,4 persen dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan fintech secara keseluruhan. Aset fintech syariah mengalami pertumbuhan jika dibandingkan periode februari 2020, tumbuh sebesar 8,32 persen. Kemudian saat ini jumlah fintech syariah yang terdaftar dan berizin dari OJK sebanyak 13 fintech syariah atau 7,5 persen dari total fintech secara keseluruhan. Ada 13 fintech syariah, diantaranya 6 perusahaan fintech syariah yang fokus pada pembiayaan untuk UMKM. Fintech syariah tersebut yaitu PT Ammana Fintek Syariah, PT Alami Fintek Sharia, PT Berkah Fintek Syariah, PT. Kapital Boost Indonesia, PT Qazwa Mitra Hasanah, dan PT Investree Radhika Jaya.

Upaya pengembangan UMKM melalui fintech syariah di tengah wabah covid-19 dapat dilakukan secara kolaborasi. Sistem kerja fintech syariah yang mengandalkan teknologi secara online dalam kegiatannya dapat dikembangkan pada sektor UMKM. UMKM saat ini juga terkena dampak covid-19, sehingga membutuhkan mitra yang mampu membuatnya bertahan. Fintech syariah telah bermitra dengan UMKM dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Munculnya wabah covid-19, fintech syariah dapat menambahkan perannya bagi UMKM bukan hanya sekedar penyaluran pembiayaan tetapi juga ikut mendorong perkembangannya

khususnya dalam urusan pemasaran produk-produk UMKM mitranya.

4.2 Keterbatasan

Batasan dalam penelitian ini yaitu fokus hanya pada tema fintech syariah dan UMKM. Selain itu juga terkait pengolahan data produk-produk unggulan yang dimiliki oleh UMKM di suatu daerah menjadi kendala, terbatasnya akses informasi data UMKM mengakibatkan rendahnya informasi data yang dibutuhkan mengenai UMKM.

4.3 Penelitian Selanjutnya

Penelitian untuk lebih lanjut dengan tema penelitian yang berbeda, khususnya terkait dengan peran lembaga keuangan syariah di tengah wabah covid-19. Perlu ada penelitian yang lebih komprehensif untuk dapat berkontribusi karena adanya dampak wabah covid-19 bagi banyak segmen. Sehingga penelitian dapat dilakukan terhadap segmen-segmen yang terkena dampak, yang kemudian ada upaya untuk memberikan solusi dari pihak yang terkena dampak. Selain penelitian terkait fintech UMKM, dapat dikembangkan pada peran fintech syariah pada segmen lain, dengan menyesuaikan dari kondisi fintech yang terus mengalami pertumbuhan yang baik. Selain fintech syariah banyak instrument keuangan syariah yang dapat berperan bagi pemulihan UMKM perlu dilakukan penelitian dan pengkajian yang lebih lanjut dan berkesinambungan. Fintech syariah dapat menambahkan perannya bagi UMKM bukan hanya sekedar penyaluran pembiayaan tetapi juga ikut mendorong perkembangannya khususnya dalam urusan pemasaran produk-produk UMKM mitranya. Fintech syariah dapat menyediakan marketplace untuk UMKM serta menjadi katalis tentang produk-produk yang tepat bagi UMKM untuk diproduksi di tengah wabah covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- A, S., Zh, N., A, S., G, K., K, S., T, T., . N, N. (2020). Development and Prospects of the Fintech Industry in the Context of COVID-19.
- Fu, J., & Mishra, M. (2020). Fintech in the time of COVID-19: Technological adoption during crises. *Journal of Financial Intermediation*.
- Hariyono, A., & Tjahjadi, B. (2020). The Role of Intellectual Capital in the Development of Financial Technology in the New Normal Period in Indonesia. *Asian Finance, Economics, and Business*, 8.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. (2020). Challenges for Islamic Finance and banking in post COVID era and role of Fintech. *Journal of Economic Cooperation and Development*.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Najaf, K., Subramaniam, R. K., & Atayah, O. F. (2021). Understanding the implications of FinTech Peer-to-Peer (P2P) lending during the COVID-19 pandemic. *Sustainable Finance & Investment*.
- Nawayseh, M. K. (2020). FinTech in COVID-19 and Beyond: What Factors Are Affecting Customers' Choice of FinTech Applications? *Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*.
- Nurhasanah, & Rahmatullah, I. (2020). The Legal Protection of Sharia Financial Technology In Indonesia (Analysis of Regulation, Structure and Law Enforcement). *Advanced Science and Technology*, 19.
- Pompella, M., & Costantino, L. (n.d.). Financial Innovation and Technology after COVID-19. *2021, 100*.
- Purnamasari, P., Pramono, I. P., & Haryatiningsih, R. (2020). Technology Acceptance Model of Financial Technology in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) in Indonesia. *Asian Finance, Economics, and Business*, 7.
- Rabbani, M. R., Bashar, A., Nawaz, N., Karim, S., Ali, M. A., Ruhiman, H. U., & Alam, M. S. (2021). Exploring the Role of Islamic Fintech in Combating the Aftershocks of COVID-19: The Open Social Innovation of the Islamic Financial System. *Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*.

Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinou, E. I. (n.d.). FinTech, Blockchain and Islamic Finance: An Extensive Literature Review. *Economics and Business Administration*.

Rabbani, M. R., Khan, S., Abdulla, Y., Ali, M. A., & Abu, B. (2020). Embracing of Fintech in Islamic Finance in the post COVID era.

Sa'ad, A. A., Ahmad, K., & Saleh, A. O. (2019). P2P Islamic Financial Investment Innovation. A Proposal of Musharakah Smart Contract Model for SMEs Financing and Social Development. *Islamic Thought and Civilization of The International Islamic University Malaysia*.

Syed, M. H., Khan, S., Rabbani, M. R., & Thalassinis, Y. E. (2020). An Artificial Intelligence and NLP based Islamic FinTech Model Combining Zakat and Qardh-Al-Hasan for Countering the Adverse Impact of COVID 19 on SMEs and Individuals. *Economics and Business Administration, VIII*.

Triantono, H. B., & Priyantingsih, K. (2020, October). Fintech Accelerates Economic Recovery Solutions from Covid-19.

19. Trimulato. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah COVID-

Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 6.

Wachyu, W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*.

Yan, C., Siddik, A. B., Akter, N., & Dong, Q. (2021, November 13). Factors influencing the adoption intention of using mobile financial service during the COVID-19 pandemic: the role of FinTech.